



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
SURAT IZIN BERLAYAR UNTUK KAPAL
UKURAN SAMPAI DENGAN TONASE KOTOR 35 (GT.35)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :** bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) untuk kapal ukuran sampai dengan Tonase Kotor 35 (GT.35) di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal Ukuran Sampai Dengan Tonase Kotor 35 (GT 35) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 66) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN BERLAYAR UNTUK KAPAL UKURAN SAMPAI DENGAN TONASE KOTOR 35 (GT.35) DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Syahbandar/Pembantu Syahbandar adalah Pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban dan lalu lintas kapal di pelabuhan.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
8. Surat Izin Berlayar yang selanjutnya disebut SIB adalah surat izin yang diberikan oleh Syahbandar/Pembantu Syahbandar kepada kapal untuk berlayar dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERBITAN SIB UNTUK KAPAL UKURAN
SAMPAI DENGAN TONASE KOTOR 35 (GT. 35)

Bagian Pertama
Penerbitan SIB

Pasal 2

Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki SIB.

Pasal 3

- (1) Penerbitan SIB dikeluarkan oleh Syahbandar/Pembantu Syahbandar yang berada pada pelabuhan tempat kapal berada, setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan SIB

Pasal 4

- (1) Permohonan SIB diajukan kepada Syahbandar/Pembantu Syahbandar di Kantor Pelabuhan tempat kapal berada, disertai persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir (blangko isian) yang dikeluarkan oleh Syahbandar/Pembantu Syahbandar;
 - b. melampirkan dokumen kapal.
- (2) Sebelum diterbitkan SIB, harus dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar/Pembantu Syahbandar untuk mendapatkan kepastian bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 5

Setiap kapal yang telah mendapatkan SIB wajib :

- a. dalam batas waktu 1 X 24 jam kapal harus berlayar;
- b. mentaati semua peraturan keselamatan pelayaran;
- c. menunjukkan SIB kepada Syahbandar/Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan dan dokumen kapal lainnya.

Bagian Keempat Retribusi

Pasal 6

- (1) Setiap penerbitan SIB dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi.
- (3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Bendahara Penerima dan Penyetor Dinas.

Bagian Kelima Masa Berlakunya SIB

Pasal 7

- (1) SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama satu kali pelayaran, yaitu dari pelabuhan asal menuju ke pelabuhan tujuan.
- (2) Apabila kapal menuju ke pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan tujuan, maka wajib melaporkan kepada Syahbandar/Pembantu Syahbandar dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila dalam batas waktu 1 X 24 jam setelah diterbitkannya SIB, kapal tidak dapat berlayar, maka SIB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (4) Untuk menerbitkan SIB baru, maka kapal harus mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keenam Pencabutan SIB

Pasal 8

SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dicabut oleh Syahbandar/ Pembantu Syahbandar apabila :

- a. tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5;
- b. kapal digunakan untuk tindak kejahatan;
- c. tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau kegiatan yang membahayakan bagi keamanan negara.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkala oleh Dinas meliputi bidang administrasi dan operasional.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan dokumen kapal;
 - b. pemeriksaan fisik kapal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 52